

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan yang ada pada skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang praktik manyandakan sawah di Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut:

1. Praktik manyandakan sawah di Desa Banua Supanggal sudah pada umumnya rahin mendatangi murtahin terutama dari keluarga terdekat untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan sawah sebagai barang jaminannya (marhun). Dalam praktik perjanjiannya bisa dilakukan secara lisan dan secara tertulis untuk bukti otentik bahwa telah terjadi akad manyanda diantara rahin dan murtahin. Namun, masyarakat di Desa Banua Supanggal sudah melakukan Praktik manyandakan sawah ini sejak dulu kala dan masih menganut sistem atau hukum adat. Pelaksanaan praktik manyandakan sawah dalam masyarakat Desa Banua Supanggal hanya dilakukan secara kekeluargaan saja, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintah dan tidak ada pencatatan tertulis resmi hitam di atas putih dan dicukupkan dengan lisan saja. Untuk batasan waktu Akad pada praktik manyandakan sawah ini juga ada yang waktu nya di tentukan dan ada yang tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya praktik manyandakan sawah ini, sehingga pihak rahin dapat

menebus kebun dan sawahnya kapan saja. Bentuk praktik manyandakan sawah di Desa Banua Supanggal ada dua macam yaitu: pertama murtahin yang menggarap sawah sandaan dari rahin, dan tidak ada bagi hasil antara rahin dan murtahin, yang kedua rahin yang menggarap sawahnya tetapi dibagi dua hasilnya antara rahin dan murtahin.

2. Praktik manyandakan sawah masih dianggap sebagai alternatif dalam penyelesaian persoalan ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah, hal ini dikarenakan proses manyandakan tidak membutuhkan waktu yang lama cepat prosesnya, dan sawah merupakan lahan produktif yang diminati banyak masyarakat berbeda dengan tanah mati yang tidak produktif seperti kebun kosong bisanya tidak terlalu diminati masyarakat jika ingin di sandakan kepada masyarakat, dan yang sangat penting karena praktik sanda sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banua Supanggal sehingga sudah teruji zaman secara konsep dan menjadi solusi yang paling baik bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ekonominya, seperti adanya kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, untuk biaya pernikahan, untuk biaya pendidikan anak, terjebak hutang dan untuk menambah kekayaan.

B. Saran

1. Kepada pihak panyanda lebih baik menjadikan sertifikat sebagai barang jaminan, bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan (sawah) tersebut.

2. Mengenai pelaksanaan praktik manyandakan tersebut, antara rahin dan murtahin harus ada kejelasan mengenai waktu berlangsungnya praktik manyandakan sawah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak berlarut-larut lama sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.